



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Cmi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan Ahli Waris atas nama :

Sudarman bin Kardya Abas, tanggal lahir 09 Juli 1958, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Purnawirawan, tempat tinggal di Kp. Bobojong RT 06 RW 15 Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

Sumirah binti Wiryo Miharjo, tanggal lahir pendidikan 06 Januari 1959, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Bobojong RT 06 RW 15 Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Agung Septiadi bin Asep Sudrajat Iryana, tanggal lahir Cimahi 04 September 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Kp. Jalandir RT 02 RW 13 Kelurahan Selacau, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, dan saksi-saksi dimuka persidangan ;

Hal 1 dari 11 hal No. Pen. 46/Pdt.P/2023/PA.Cmi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Pebruari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan Nomor : 46/Pdt.P/2023/PA.Cmi. tertanggal 23 Pebruari 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2020 Pemohon III telah menikah dengan seorang wanita bernama Gineung Pratidina Gemi Nastiti binti Sudarman, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0651/85/VIII/2020 dari KUA Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon III dengan Gineung Pratidina Gemi Nastiti binti Sudarman tidak dikaruniai anak berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 15 Februari 2023 ;
3. Bahwa Pemohon III dengan Gineung Pratidina Gemi Nastiti binti Sudarman selama menikah tidak pernah bercerai ;
4. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2023 (Almh) Gineung Pratidina Gemi Nastiti binti Sudarman telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3217-KM-03022023-0002 tertanggal 03 Februari 2023 ;
5. Bahwa semasa hidupnya (Almh) Gineung Pratidina Gemi Nastiti binti Sudarman tidak meninggalkan ahli waris lain, kecuali :
 - 5.1 Sudarman bin Kardya Abas (Sebagai Ayah) ;
 - 5.2 Sumirah binti Wiryo Miharjo (Sebagai Ibu) ;
 - 5.3 Agung Septiadi bin Asep Sudrajat Iryana (Sebagai Suami) ;
6. Bahwa (Almh) Gineung Pratidina Gemi Nastiti binti Sudarman sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam ;
7. Bahwa para Pemohon sangat memerlukan Penetapan Ahli Waris dengan pembagiannya dari (Almh) Gineung Pratidina Gemi Nastiti binti Sudarman di Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk kepentingan

Hal 2 dari 11 hal No. Pen. 46/Pdt.P/2023/PA.Cmi.



pencairan tabungan dan menutup rekening di Bank NISP dengan Nomor Rekening 080810312381 a.n. Gineung Pratidina Gemi N. dan Sudarman dan keperluan administrasi lainnya ;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk memanggil Para Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan (Almh) Gineung Pratidina Gemi Nastiti binti Sudarman telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2023 ;
3. Menetapkan ahli waris dari (Almh) Gineung Pratidina Gemi Nastiti binti Sudarman adalah sebagai berikut
 - 3.1 Sudarman bin Kardya Abas (Sebagai Ayah) ;
 - 3.2 Sumirah binti Wiryo Miharjo (Sebagai Ibu) ;
 - 3.3 Agung Septiadi bin Asep Sudrajat Iryana (Sebagai Suami) ;
4. Menyatakan penetapan ahli waris dari perkara ini untuk kepentingan pencairan tabungan dan menutup rekening di Bank NISP dengan Nomor Rekening 080810312381 a.n. Gineung Pratidina Gemi N. Dan Sudarman dan keperluan administrasi lainnya ;
5. Menetapkan biaya menurut hukum ;

SUBSIDER :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir ke persidangan ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan kembali permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon:



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

- a. Foto Kopi Kartu Tanda Pendudukan an. Pemohon I Nomor : 3277020907580001 dikeluarkan oleh Kepala DINDUK CAPIL Kota Cimahi pada tanggal 19 September 2016 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.1 ;
- b. Foto Kopi Kartu Tanda Pendudukan an. Pemohon II Nomor : 3277024601590004 dikeluarkan oleh Kepala DINDUK CAPIL Kota Cimahi pada tanggal 20 September 2016 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.2 ;
- c. Foto Kopi Kartu Tanda Pendudukan an. Pemohon III Nomor : 3217090409910004 dikeluarkan oleh Kepala DINDUK CAPIL Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 23 Juni 2021 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.3 ;
- d. Foto Kopi Kartu Keluarga an. Pemohon I Nomor : 3277031112130001 dikeluarkan oleh Kepala DINDUK CAPIL Kota Cimahi pada tanggal 2 September 2016 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.4 ;
- e. Foto Kopi Kartu Keluarga an. Pemohon III Nomor : 3217090806210015 dikeluarkan oleh Kepala DINDUK CAPIL Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 24 Juni 2021 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.5 ;
- f. Foto Kopi Surat Kenal Lahir an. Pemohon I Nomor 2460/1981 dikeluarkan oleh Walikota Cimahi Kabupaten Bandung pada tanggal 19 Agustus 1981 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.6 ;

Hal 4 dari 11 hal No. Pen. 46/Pdt.P/2023/PA.Cmi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Foto Kopi Surat Kenal Lahir an. Pemohon II Nomor 681/1980 dikeluarkan oleh Walikota Cimahi pada 26 April 1980 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, telah yang ditandai dengan P.7 ;
- h. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran an. Pemohon III Nomor 1.148/1996 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung pada tanggal 24 Januari 1996 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, telah yang ditandai dengan P.8 ;
- i. Foto Kopi Kutipan Akta Kematian an. Gineung Pratidina Gemi Nastiti (isteri Pemohon III) Nomor 3217-KM-03022023-0002 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatab Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 3 Pebruari 2023 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.9 ;
- j. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0651/85/VIII/2020 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi pada tanggal 9 Agustus 2020 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asilnya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.10 ;
- k. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 239/1983 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi pada tanggal 25 Juli 1983 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asilnya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.11 ;
- l. Foto Kopi Surat Pernyataan Tidak Mempunyai Keturunan diketahui oleh Ketua RT 02 dan Ketua RW 13 pada tanggal 15 Pebruari 2023 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.12 ;
- m. Foto Kopi Surat Pernyataan Ahli Waris diketahui oleh Ketua RT 20, Ketua RW 13 dan Camat batujajar Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 7 Pebruari 2023 bermaterai cukup dan telah dicocokkan

Hal 5 dari 11 hal No. Pen. 46/Pdt.P/2023/PA.Cmi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.13 ;

- n. Foto Kopi Bagan Waris diketahui oleh Ketua RT 02, ketua RW 13 da Kepala Desa Selacau, Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 17 Pebruari 2023 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.14 ;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti-bukti tulis, para Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi dan dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam telah memberikan keterangan dimuka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saiun bin Amat Kasdi, tanggal lahir 23 Juli 1961, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pensiunan TNI, tempat tinggal di Komplek Paratag Kulon RT 01 RW 07 Desa Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat :
 - Bahwa saksi telah kenal dengan para Pemohon dan almarhum kedua orang tua para Pemohon, saksi adik Ipar Pemohon I ;
 - Bahwa Pemohon I dan II adalah ayah dan ibu kandung dari bernama almarhumah Gineung Pratidina Gemi Nastiti ;
 - Bahwa almarhumah Gineung Pratidina Gemi Nastiti adalah isteri Pemohon III ;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon III dengan almarhumah Gineung Pratidina Gemi Nastiti tidak dikaruniai keturunan ;
 - Bahwa almarhumah Gineung Pratidina Gemi Nastiti telah meninggal dunia pada bulan Januari 2023 karena sakit ;
 - Bahwa almarhumah Gineung Pratidina Gemi Nastiti telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang kedua orang tuanya (Pemohon I dan Pemohon II) serta seorang suami (Pemohon III) ;

Hal 6 dari 11 hal No. Pen. 46/Pdt.P/2023/PA.Cmi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Pewaris dalam permohonan penetapan ahli waris ini adalah almarhumah Gineung Pratidina Gemi Nastiti binti Sudarman ;
 - Bahwa baik Pewaris maupun para ahli waris semuanya beragama islam ;
 - Bahwa Penetapan Ahil Waris diperlukan guna pencairan tabungan dan menutup rekening di Bank NISP dengan Nomor Rekening 080810312381 a.n. Gineung Pratidina Gemi N ;
2. Eti Suhaeti binti Kardya Abas, tanggal 1 Mei 1960, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Komplek Paratag Kulon RT 01 RW 07 Desa Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat :
- Bahwa saksi telah kenal dengan para Pemohon, saksi sebagai adik kandung Pemohon I ;
 - Bahwa Pemohon III adalah suami dari almarhumah Gineung Pratidina Gemi Nastiti ;
 - Bahwa kedua orang tua almarhumah Gineung Pratidina Gemi Nastiti adalah Sudarman dan Sumirah (Pemohon I dan Pemohon II) ;
 - Bahwa dari pernikahannya antara almarhumah Gineung Pratidina Gemi Nastiti dengan Pemohon III tidak dikaruniai keturunan;
 - Bahwa almarhumah Gineung Pratidina Gemi Nastiti meninggal dunia pada bulan Januari 2023 karena sakit ;
 - Bahwa almarhumah Gineung Pratidina Gemi Nastiti meninggal dunia dengan meninggalkan Pemohon I dan Pemohon II (sebagai ayah dan ibu kandungnya) serta Pemohon III (sebagai suaminya) ;

Hal 7 dari 11 hal No. Pen. 46/Pdt.P/2023/PA.Cmi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi Pewaris dalam permohonan penetapan ahli waris ini adalah almarhumah Gineung Pratidina Gemi Nastiti binti Sudarman;
- Baik pewaris maupun para ahli waris kesemuanya beragama islam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan menerimanya ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi selain mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, selanjutnya ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (3) Undang-undang 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti tulis (P.1 s/d P.14) dan 2 orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d bukti P.14 merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, yang mana ala-alat bukti tulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan karenanya dapat dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah didengar keterangannya di muka sidang dan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi tersebut telah cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim sehingga dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, bukti-bukti tulis serta keterangan para saksi di muka sidang, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P.10 bahwa almarhumah Gineung Pratidina Gemi Nastiti binti Sudarman dengan Pemohon III adalah sebagai suami isteri sah ;
- Bahwa berdasarkan bukti P.4 bahwa almarhumah Gineung Pratidina Gemi Nastiti adalah anak kandung dari Sudarman dan Sumirah ;
- Bahwa berdasarkan bukti P.12 bahwa dari pernikahan antara almarhumah Gineung Pratidina Gemi Nastiti dengan Pemohon tidak dikaruniai keturunan ;
- Bahwa almarhumah Gineung Pratidina Gemi Nastiti binti Sudarman meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2023 karena sakit, bukti P.9;
- Bahwa Gineung Pratidina Gemi Nastiti meninggal dengan meninggalkan seorang seorang suami (Pemohon III) dan kedua orang tua kandungnya (Pemohon I danpm II) ;
- Bahwa yang menjadi Pewaris dalam permohonan penetapan ahli waris ini adalah almarhumah Gineung Pratidina Gemi Nastiti binti Sudarman;
- Bahwa baik Pewaris maupun para ahli waris kesemuanya beragama islam ;
- Bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan guna pencairan tabungan dan menutup rekening di Bank NISP dengan Nomor Rekening 080810312381 a.n. Gineung Pratidina Gemi N ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah nyata, bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Gineung Pratidina Gemi Nastiti binti Sudarman ;

Hal 9 dari 11 hal No. Pen. 46/Pdt.P/2023/PA.Cmi.



Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris telah sesuai dengan ketentuan pasal 174 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan karenanya permohonannya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat Voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan almarhumah Gineung Pratidina Gemi Nastiti binti Sudarman telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2023 ;
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Gineung Pratidina Gemi Nastiti binti Sudarman adalah sebagai berikut :
 - a. Sudarman bin Kardya Abas, (Pemohon I) sebagai ayah kandung ;
 - b. Sumirah binti Wireyo Miharjo, (Pemohon II) sebagai ibu kandung ;
 - c. Agusng Septiadi bin Asep Sudrajat Iryana, (Pemohon III) sebagai suami ;
4. Menyatakan Penetapan Ahli Waris dalam perkara ini diperuntukan untuk pencairan tabungan dan menutup rekening di Bank NISP dengan Nomor Rekening 080810312381 a.n. Gineung Pratidina Gemi N;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sa'ban 1444 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi yang terdiri dari Drs. MOCH. SOMANTRI,

Hal 10 dari 11 hal No. Pen. 46/Pdt.P/2023/PA.Cmi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. SITI MUNAWAROH, SH. serta Dra. NURHAYATI sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan mana oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. AYI FARIHAT AFIATI, MH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh para Pemohon ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

1. Dra. SITI MUNAWAROH, SH.

Drs. MOCH.SOMANTRI, SH.

ttd.

2. Dra. NURHAYATI

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Dra. AYI FARIHAT AFIATI, MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 70.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 410.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp 540.000,00 |

Keterangan :

Unrtuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kota
Cimahi

Hal 11 dari 11 hal No. Pen. 46/Pdt.P/2023/PA.Cmi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADE SUPARMAN, S.Ag.,SH.

Hal 12 dari 11 hal No. Pen. 46/Pdt.P/2023/PA.Cmi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)